

**IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN BENGKALIS NO. 07  
TAHUN 2006 (IZIN PENGELOLAAN DANPENGUSAHAANSARANG  
BURUNG WALETDI KECAMATAN BENGKALIS  
KABUPATEN BENGKALIS)**

**Oleh : Rizki Kurniawan  
Pembimbing : Dra. Ernawati, M.Si**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Panam, Pekanbaru 28293, Telp/fax (0761)63277

*Abstract*

***Rizki Kurniawan (1201134701). Implementation of Regulations Bengkulu District No. 07 of 2006 (License Management and Exploitation of Swallow's Nest in Districts Bengkulu District Bengkulu) guided by Dra. Ernawati, M.Si***

*License Management and exploitation of Swallow Nest issued by the Government of Bengkulu is for taken any action against employers of bird's nest in order to create orderly administration and compliance business owners against the rules set by the district government Bengkulu and pay a fee for permission as one income The original area. Therefore Bengkulu Government issued a Local Regulation No. 07 Year 2006 on Management and Exploitation of Swallow's Nest. This study aims to determine Implementation Management and Operation License Swallow's Nest in the District of Bengkulu and to determine the factors that affect the implementation License Management and Exploitation of Swallow's Nest in District Bengkulu. In a theoretical model of implementation by Edward III, there are four variables that influence the implementation policy, namely: communication, resources, disposition or attitude of execution, as well as bureaucratic Structure.*

*The method used in this study is a qualitative study. With the technique done of snowball sampling, the key informant in this study. In this study, the informant is the Department of Forestry and Integrated Licensing Service Agency, Entrepreneur Swallow's Nest and Society in the District of Bengkulu. Then analyzes the data and manage.*

*The study found that the Implementation License Management and Exploitation of Swallow's Nest in the District of Bengkulu has not undone the fullest. This is evidenced still a lot of bird's nest entrepreneurs who do not have permissions Management and Operation Swallow's Nest. Factors affecting Implementation Management and Operation Permit Swallow's Nest in the District of Bengkulu includes internal factors, lack of socialization, supervision and strict sanctions from the implementor against employers who violate the Regulation, External factors here happens because of lack of awareness of the people or entities that perform management and exploitation of bird's nest on the importance of management and exploitation license swallow nest.*

***Keywords: Implementation, Local Regulation, Licence Management and Exploitation of swallow's nests***

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet menjadi salah satu faktor potensial untuk memajukan perekonomian daerah dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat, namun dengan memiliki banyaknya tempat penangkaran sarang burung walet belum menjamin dapat memberikan masukan yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah disektor budidaya hasil pertanian Kabupaten Bengkalis karna banyaknya penangkaran sarang burung walet tersebut yang tidak memiliki izin usaha sarang burung walet, sementara bangunan usaha sarang burung walet di Kabupaten Bengkalis semakin lama semakin banyak.

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh usaha burung walet cukup banyak, sehingga dapat mengganggu kenyamanan warga serta dapat pula mendatangkan penyakit. Maka oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis diatur tentang pengusahaan sarang burung walet melalui satu bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No. 07 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis adalah untuk melakukan penertiban terhadap pengusaha burung walet agar tercipta tertib administrasi dan ketataan pemilik usaha terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh

Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan membayar retribusi atas izin yang diberikan sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh berdasarkan pertimbangan yang matang baik secara Ekonomis, Sosial, dan Budaya.

Perizinan dalam Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah salah satu legalitas yang harus didapatkan oleh para pengusaha penangkaran sarang burung walet karena masalah perizinan penangkaran sarang burung walet sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2006.

Dengan adanya Peraturan Daerah tersebut masih ada pengusaha sarang burung walet yang belum mempunyai izin atas usahanya. Lokasi penangkaran yang dibangun oleh pengusaha tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti mendirikan bangunan sarang burung walet dipermukiman masyarakat.

Di sisi lain berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti permasalahan yang muncul adalah Kurangnya pengawasan dan pengendalian, Kurangnya sosialisasi yang dilakukan serta tidak adanya kesungguhan Pemerintah dalam memberikan sanksi yang tegas bagi para pengusaha yang melanggar Peraturan Daerah ini.

Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : *“Implementasi PERDA Kabupaten Bengkalis No. 07 Tahun 2006 (Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis)”*.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang akan dikemukakan penulis ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis?
2. Apa faktor-faktor penghambat Implementasi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis?

## C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Implementasi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Implementasi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis)

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis

##### 1. Keadaan Geografis

Letak Kabupaten Bengkalis berada dipesisir timur Pulau Sumatera, dan secara astronomis terletak diantara  $2^{\circ}7'37,2''$  -  $0^{\circ}55'33,6''$  Lintang Utara dan  $100^{\circ}57'57,6''$  -  $102^{\circ}30'25,2''$  Bujur Timur. dengan batas - batas wilayah sebagai berikut :

- Utara : Selat Melaka.
- Selatan : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Barat : Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dan Kota Dumai.
- Timur : Selat Melaka.

Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah dengan luas wilayah semula 30.646,843 Km. Dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, maka luas wilayah Kabupaten Bengkalis menjadi 11.481,77 Km<sup>2</sup> dengan jumlah Kecamatan sebanyak 13 Kecamatan.

Selanjutnya pada tahun 2009 berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis menjadi 8 (Delapan) Kecamatan dengan luas wilayah 7.773,93 Km<sup>2</sup>, terdiri dari pulau – pulau dan lautan. Tercatat sebanyak 16 pulau utama disamping pulau – pulau kecil lainnya yang berada diwilayah Kabupaten Bengkalis. Jika dirinci luas wilayah menurut kecamatan dan dibandingkan dengan luas Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Pinggir merupakan kecamatan yang terluas yaitu 2.503 km<sup>2</sup> (32,20%) dan

kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Bantan dengan luas 424,4 Km<sup>2</sup> (5,46%). Jarak terjauh antara ibukota Kecamatan Mandau yaitu Kelurahan Air Jamban dengan jarak lurus 103 Km. Sedangkan jarak terdekat selain Kecamatan Bengkalis adalah ibukota Kecamatan Bantan, yaitu Desa Selat Baru, dan ibukota Kecamatan Bukit Batu, yaitu Kelurahan Sungai Pakning dengan jarak lurus 15 Km.

Kabupaten Bengkalis dialiri oleh beberapa sungai. Diantara sungai yang ada didaerah ini sangat penting sebagai sarana perhubungan utama dalam perekonomian penduduk yaitu Sungai Siak dengan panjang 300 Km, Sungai Siak kecil 90 Km dan Sungai Mandau 87 Km, Dengan letak geografis dan kondisi Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari pulau – pulau disekitar Selat Malaka dan daratan Sumatera serta beberapa sungai sehingga mempengaruhi kondisi iklim. Iklim tersebut terdiri dari musim panas/kemarau yang terjadi pada bulan Februari – September sedangkan musim hujan terjadi pada bulan September – Januari.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Di dalam bab ini penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian pada Kecamatan Bengkalis yang menganalisa mengenai Implementasi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Waket di Kecamatan Bengkalis.

Sebagaimana telah di paparkan latar belakang masalah bahwa banyaknya pengusaha sarang burung walet di Kabupaten Bengkalis terutama di Kecamatan Bengkalis yang tidak memiliki Izin

Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. Dari bab sebelumnya sudah dijelaskan langkah-langkah proses implementasi, dari itu semoga dapat memberikan penjelasan yang lebih melalui langkah-langkah proses implementasi melalui wawancara berikut ini :

#### **1. Komunikasi**

Dalam implementasi izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet harus adanya komunikasi, hal ini di lakukan agar tujuan dan sasaran dapat diketahui oleh kelompok sasaran sehingga tidak terjadinya kesimpangsiuran dalam informasi tersebut.

*“dinas kehutanan dan perkebunan sudah mengetahui tentang Peraturan Daerah No 07 tahun 2006 ini, begitu juga dengan tugas kami dan tujuan dari Peda itu sendiri dan telah dijalankan dengan berkoordinasi bersama dinas yang terkait”.*  
**(Wawancara dengan Pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkalis, Bpk Zambrizal 8/11/2016)**

Sosialisasi Peraturan Daerah di tingkat pelaksana atau implementor ini telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Sedangkan sosialisasi kepada kelompok sasaran atau masyarakat Kabupaten Bengkalis khususnya para pelaku pengusaha walet di Kecamatan Bengkalis:

*“kami di dinas melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan mengadakan seminar, dan dihadiri oleh para asosiasi pengusaha sarang burung walet. Untuk Peraturan Daerah ini tidak ada kegiatan sosialisasi secara khusus, cuma diikutkan*

*saja kalau kami turun lapangan untuk melakukan pengawasan juga disampaikan sama masyarakat bilang ada Peraturan Daerah begini”* (**Wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Usaha Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkalis, Bpk M. Azmir, S.Hut. T, M.Sc 8 November 2016**)

Berdasarkan wawancara diatas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkalis telah mengetahui mengenai Peraturan Daerah No 07 Tahun 2006 dan telah di sosialisasikan serta saling berkoordinasi dalam pelaksanaannya.

## **2. Sumber Daya**

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan, bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan.

*“staff yang kami miliki dalam melaksanakan kebijakan tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet ini sudah memadai dan sudah menjalankan tugas yang diberikan pimpinan, baik itu yang berada dikantor maupun yang bertugas langsung kelapangan untuk mengecek lokasi, hanya saja jumlah pengawas tidak sebanding dengan jumlah tempat usaha sarang burung walet”.* (**Wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Usaha Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkalis, Bpk M. Azmir, S.Hut. T, M.Sc 8 November 2016**)

Berdasarkan wawancara diatas jumlah pengawas yang dilapangan masih belum sebanding dengan jumlah tempat usaha sarang burung walet yang ada.

## **3. Disposisi**

Disposisi atau sikap adalah suatu perilaku yang ditunjukkan oleh elemen-elemen dari suatu kegiatan implementasi kebijakan untuk mampu menyelaraskan adanya penumbuhan perilaku dari sikap yang ditunjukkan oleh para pengembang kebijakan pemerintah pada subyek dan obyek kebijakan.

*“kami dari pihat Dinas Kehutan dan Perkebunan sebelum mengeluarkan surat rekomendasi akan melakukan pemeriksaan terhadap lokasi penangkarang srang burung walet, pertimbangan tektis ini dilakukan agar lokasi usaha sarang burung walet harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan dampak negatif. Hal ini kami laksanakan berdasarkan Peraturan Daerah No 07 Tahun 2006, maka dari itu kami harus sangat memahami apa yang sudah menjadi tanggung jawab kami”.* (**Wawancara dengan Pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkalis, Bpk Zambrizal 8/11/2006**)

Berdasarkan wawancara diatas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkalis telah menjalankan Peraturan Daerah No 07 Tahun 2006 dengan pemahaman yang benar dan sesuai dengan prosedur.

## **4. Struktur Birokrasi**

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pengusaha sarang burung walet

yang ingin membangun sarang burung walet berdasarkan SOP sebagaimana yang disampaikan sebagai berikut :

*“pengusaha sarang burung walet yang ingin membuat izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet haruslah mendaftar terlebih dahulu ke pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan Peraturan Daerah No 07 tahun 2006 tersebut”.* (Wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Usaha Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkalis, Bpk M. Azmir, S.Hut. T, M.Sc 8 November 2016)

Kemudian berdasarkan wawancara penulis dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu :

*“apabila permohonan dikabulkan dan persyaratannya telah terpenuhi maka kami pihak perizinan akan membuatkan izinnya dan memperoses berkas-berkas untuk pembuatan surat izin tersebut”.* (Wawancara dengan Pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkalis 8/11/2016)

Berdasarkan wawancara diatas pelaksana menjalankan kebijakan sudah berdasarkan SOP yang berlaku.

Berdasarkan isi penjelasan Peraturan Daerah No 07 tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Bengkalis struktur birokrasi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah tersebut telah jelas. Walaupun dalam Peraturan Daerah No 07 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan sarang Burung Walet menggambarkan struktur birokrasi

yang jelas akan tetapi menurut pengamatan penulis dilapangan bahwa seluruh instansi yang terkait belum menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.

## **B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi PERDA No 07 Tahun 2006 (Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis)**

### **1. Faktor Internal**

Setelah melakukan penelitian, penulis menemukan beberapa yang dianggap penting, Dalam Implementasi izin Pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis banyak mengalami hambatan dilapangan. Faktor penghambat yang di temui dari pihak Implementor ialah faktor sumber daya manusia (SDM), sumber daya memiliki peran penting dalam setiap organisasi untuk melakukan suatu tindakan yang ada, hal tersebut seperti apa yang dikatakan oleh Kepala Bidang Pengembangan Usaha Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkalis :

*“jumlah pengusaha sarang burung walet ini semakin hari semakin bertambah sehingga tidak sebanding dengan jumlah pengawas yang ada saat ini. Jadi mklum saja bila tidak semua tempat usaha sarang burung walet terpantau dalam pengawasan kami”.* (Wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Usaha Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkalis, Bpk M. Azmir, S.Hut. T, M.Sc 8 November 2016)

Selain itu dilihat dari observasi penulis dilapangan juga menemukan beberapa faktor lainnya yakni kurangnya komitmen Pemerintah untuk menjalankan Peraturan Daerah tersebut seperti sosialisasi, pengawasan serta penerapan sanksi yang tegas terhadap para pengusaha yang melanggar Peraturan daerah Ini. Pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi dan pengawasan secara berkala serta penerapan sanksi yang tegas dalam memberikan sanksi agar memberikan efek jera terhadap para pengusaha sarang burung walet yang melanggar Peraturan Daerah tersebut.

## **2. Faktor Eksternal**

Faktor eksternal disini berasal dari pelaku usaha pengelolaan sarang burung walet yang selama ini masih banyak tidak memiliki izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet tersebut.

*“diantara kendala yang ada adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan peraturan daerah ini dan selalu mengabaikannya, kemudian terbatasnya lokasi untuk penengkaran yang ideal, sehingga masih banyak terdapat pengusaha yang belum memiliki izin usaha.” (Wawancara dengan Pegawai Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten bengkalis, Bpk Zambrizal 8/11/2016)*

Kurangnya kerjasama antara para pengusaha sarang burung walet dengan implementor seringkali membuat kebijakan tidak maksimal. Kesadaran masarakat atau badan yang melakukan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang rendah untuk mengurus izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan dua faktor yang mempengaruhi implementasi izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis yakni faktor internal dan eksternal.

Demi tercapainya sasaran yang mau dicapai dari Peraturan Daerah ini maka di perlukan langkah-langkah seperti pembinaan terpadu, pengawasan yang secara terus-menerus maka diperlukan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet untuk melakukan penertiban terhadap pengusaha burung walet agar tercipta tertib administrasi dan ketataan pemilik usaha terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang Implementasi PERDA No 07 Tahun 2006 (Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis), maka dapat ditarik kesimpulan dan saran yang bersifat mendukung dalam memperbaiki pelaksanaan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dimasa yang akan datang, sebagai berikut :

1. Implementasi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis masih belum berjalan optimal, hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat hanya sebatas seminar sehingga tidak diketahui oleh seluruh masyarakat. Kurangnya pengawasan serta penerapan sanksi yang tegas dari

pihak implementor terhadap para pengusaha yang melanggar Peraturan Daerah ini sehingga masih banyak para pengusaha sarang burung walet yang belum memiliki izin pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet.

2. Faktor-faktor penghambat Implementasi Izin Pengelolaan dan Perusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkulu meliputi faktor internal, kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam menjalankan Perda tersebut seperti sosialisasi, pengawasan serta penerapan sanksi yang tegas dari pihak implementor terhadap para pengusaha yang melanggar Peraturan Daerah ini, faktor eksternal disini terjadi karna kurangnya kesadaran dari masyarakat atau badan yang melakukan pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet akan pentingnya izin pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet.

## **B. Saran**

Dari penelitian yang telah penulis lakukan dan masalah-masalah yang ditemukan, peneliti memberikan beberapa alasan yang diharapkan dapat membangun maupun dapat dijadikan masukan atau pertimbangan dalam hal pelaksanaan izin pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet di Kabupaten Bengkulu. Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Sosialisasi terhadap Peraturan Daerah No 07 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Perusahaan Sarang Burung

Walet ini diberikan kepada masyarakat luas agar masyarakat mengetahui dan memahami apa tujuan dari Peraturan Daerah ini serta ikut mengawasi jalannya pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut.

2. Pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet ini harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada yakni secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
3. Untuk pihak Implementor sendiri harus menerapkan sanksi yang tegas kepada para pengelola usaha burung walet supaya dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah tersebut.
4. Untuk para perusahaan sarang burung walet baik itu yang mau mengurus izin dan yang belum mengurus izin pengusaha agar segera atau secepatnya mengurus izin usaha dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan didalam Peraturan Daerah No 07 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Perusahaan Sarang Burung Walet. Agar pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet tidak melanggar ketentuan yang ada.

Kepada masyarakat khususnya masyarakat Bengkulu agar ikut serta mengawasi jalannya pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet sesuai dengan Peraturan Daerah No 07 Tahun 2006 tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Redaksi Agromedia, *Budidaya Walet*, Jakarta : PT. Agromedia Pustaka, 2007
- Tim Penulis PS, *Budidaya dan Bisnis Sarang Walet*, Jakarta : Penebar Swadaya, 1993
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara, Kajian Konsep, Teori dan Fakta Dalam Menciptakan Good Governance*. Bandung. CV Pustaka Setia
- Islami, M. Irfan. 2000. *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara*. Jakarta. Sinar Grafika
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Cetakan ke-20. Alfabeta: Bandung
- Sugiyoni, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: alfabeta
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: MN
- Nugroho, Riant D. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. PT. Gramedia
- \_\_\_\_\_ 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. PT. Gramedia
- \_\_\_\_\_ 2006. *Kebijakan Publik untuk negara berkembang*. PT. Gramedia
- \_\_\_\_\_ 2008. *Public Policy*. Jakarta : PT. Gramedia
- Pasolong, Harbani. 2008 *Teori Administrasi publik*. Bandung Alfabeta
- Sugiyono, 2005, *Metode Peneletian Administrasi*, Bandung. Alfabeta
- Indiahono, Dwiyanto. 2009 *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Analysis*, Yogyakarta: Gava Media
- Indiahono, Dwiyanto. 2009 *Perbandingan Administrasi Publik*, Yogyakarta: Gava Media
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep Teori dan Praktek*. Alfabeta
- Sumaryadi, Nyoman. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta. Citra Utama
- Sunggono, Bambang. 2001. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Srafindo Persada
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. Lemlit UNPAD
- Tangkilisan, Hessel. Nogi. S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta
- \_\_\_\_\_ 2008. *Kebijakan Publik, Konsep, strategi, dankasuskerja*. Yogyakarta

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Presindo

\_\_\_\_\_ 2012.  
*Kebijakan publik*  
*(teori, proses,*  
*dan studikamus),*  
Pringwulung. Penerbit  
CAPS

**Sumber-sumber lain :**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1994.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

**WEBSITE**

Riauterkini.com kian marak, dewan desak pemkab bengkalis tertibkan penangkaran walet ilegal/ diakses 21 oktober 2016 pukul 16.00 wib.